PERANAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG DALAM MENGHIMPUN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI WILAYAH REJANG LEBONG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

NISA AINUN
1611160003

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
BENGKULU, 2020/ 1442

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Nisa Ainun, NIM. 1611160003 dengan judul "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong". Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam siding *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 16 juli 2020 M
Dzulqaidah 1441 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Fatimah Yunus, MA	**Yenti Sumarni, M.M**
NIP. 196303192000032003	**NIP. 197904162007012020**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong", oleh Nisa Ainun NIM : 1611160003, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Agustus 2020 M/ 05 Muharram 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dannWakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 25 Agustus 2020M
06 Muharram 1442H

Tim Sidang Munaqasah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Nurul Hak, MA	Yenti Sumarni, MM
NIP. 196606166199503100 2	NIP.197904162007012020
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Nurul Hak, MA	MitiYarmunida, M.Ag
NIP. 196606166199503100 2	NIP.197705052007102002

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangam dibawah ini :

Nama : Nisa Ainun

NIM : 1611160003

Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdepat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2020 M
Dzulqaidah 1441 H

Menyatakan

Nisa Ainun
NIM. 1611160003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : "*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."*
(QS. Asy-Syarh: 5-6)

Setelah Kesulitan Ada Kemudahan
Tak selamanya kesulitan akan terus menjadi sebuah kesulitan tiada henti. Disaat kita ditimpa kesulitan ingat lah ada Allah yang selalu membantu dan menyertai kita , orangtua yang selalu berjuang untuk mu. Teruslah berdo'a dan berusuha, hingga kesulitan itu menjadi buah manis yang bisa engkau nikmati.

(Nisa Ainun)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- *Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, kelancaran juga kemudahan dalam segala urusanku*
- *Kedua orang tua ku yang paling berharga dan berjasa dalam hidup ku yaitu Ibu ku (Maria Sri Wahyuni) dan Bapak ku (Erik Rawanto) tercinta yang telah menjadi pemudah dalam setiap jalan kehidupan ku sampai kapanpun*
- *Untuk abangku (Dede Hariansyah) dan juga Adikku (Ryan Ardhana) tersayang yang selalu mendukung dan membantuku.*
- *Untuk keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukungku*
- *Untuk para guru-guru ku, dan dosen-dosen ku yang sudah membimbing ku*
- *Untuk ibu Dra. Fatimah Yunus, MA dan ibu Yenti Sumarni, MM yang selalu membimbing ku dalam permbuatan skripsi ini dengan sabar*

- *Untuk ayukku Dwi Wulan Sari yang selalu ada dan membantu*
- *Untuk sahabat-sahabatku Wahyudi, Ayu Julita, Roy Sujiadi, Dora Amadea, yang sering menghibur dikala tugas menumpuk*
- *Untuk teman seperjuanganku MAZAWA 16*
- *Untuk sahabat-sahabatku yang yang selalu mendukungku Ica, Siska, Estik, Mbak Nada, Tejok, Irvan, dedi, lingki, Makyol, Idut, Tehsek, Cindy, ayuk nora, Gusmon, Satrio, Bela.*
- *Untuk kak Maher, kak dika, kak isko, kak arief, kak hedi yang bersedia membantu dalam kesulitan menulis skripsi*
- *Untuk teman-teman MAN 02 Kota Bengkulu*
- *Untuk teman-teman KKN 31 Padang Niur*
- *Untuk teman-temanku di MIN 02 Pinangsori*
- *Almamater hijau yang telah menemaniku sampai bergelar sarjana*

ABSTRAK

Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Wilayah Rejang Lebong.

Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu : (1) untuk mengetahui peran BAZNAS Rejang Lebong dalam pengumpulan zakat profesi ASN di wilayah Rejang Lebong, (2) untuk mengetahui kendala BAZNAS Rejang Lebong dalam pengumpulan zakat profesi ASN di wilayah Rejang Lebong. Penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta tentang peran BAZNAS Rejang Lebong dalam mengumpulkan zakat ASN. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) 1. Peran BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun zakat ASN di wilayah Rejang Lebong adalah dalam meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penghimpunan zakat ASN dengan melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait melalui surat himbauan untuk berzakat. (2) 2. Kendala BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun zakat ASN di Rejang Lebong yaitu kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat, kendala lain yang dihadapi adalah beberapa ASN masih belum bisa membayarkan zakatnya karena gaji yang mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka, dan adanya pengalihan muzakki dari BAZNAS Rejang Lebong ke BAZNAS Provinsi

Kata Kunci : Peran BAZNAS, Penghimpunan, Zakat ASN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Wilayah Rejang Lebong.". Shalawat dn salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi setiap umat Islam dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam setiap proses penyusunan skirpsi ini, mulai dari bab I sampai V penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis menuntut ilmi di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dra. Fatimah Yunus, MA. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi segala bentuk pembelajaran agar menjadi insan yang bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Idwal. B, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen yang selalu memberikan arahan dan motivasi agar mahasiswanya cepat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Yenti Sumarni, MM. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus pembimbing II yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan terkait dengan penulisan skripsi.
6. Kedua orang tuaku yang selama ini menjadi penyemangat dan pemberi jalan kemudahan melalui lantunan doa dalam setiap waktunya.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan cepat dalam hal administrasi akademik selama menjadi Mahasiswa.
8. Semua pihal yang telah membantu penulisaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran agar lebih baik dalam penulisan karya selanjutnya.

Bengkulu, Juni 2020

Nisa Ainun
NIM: 161160003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN..... v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR..... viii
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR..... xiv
DAFTAR LAMPIRAN..... xv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian..... 5
D. Kegunaan Penelitian..... 6
E. Penelitian Terdahulu..... 7
F. Metode Penelitian..... 10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian..... 10
3. Subjek/ Informan Penelitian 11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 11
5. Teknik Analisis Data 12

BAB II KAJIAN TEORI
A. Peran 15
1. Pengertian Peran 15
2. Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Menghimpun Dana Zakat 15
B. Badan Amil Zakat Nasional 24
1. Pengertian BAZNAS 24
2. Tugas BAZNAS..... 26
C. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Di Indonesia 31

1. Organisasi Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat 31
2. Regulasi Dalam Pengelolaan dan Organisasi Zakat 32
D. Zakat Profesi 33
1. Pengertian Zakat Profesi 33
2. Tujuan, Fungsi, dan Hikmah Zakat Profesi 37
3. Nisab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi 40
E. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) 43
1. Pengertian ASN 43
2. Pengertian Eksentif 45

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 48
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 50
C. Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 51
D. Struktur BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 52
E. Program BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 53
F. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 60
1. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong 60
2. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong Sehingga Mengalami Penurunan 64
B. Pembahasan 65
1. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong 65

2. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong Sehingga Mengalami Penurunan 68

BAB V Penutup

A. Kesimpulan 69

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Rejang Lebong 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul

Lampiran 2 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Halaman Pengesahan untuk Izin Penelitian

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas

Lampiran 7 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rejang Lebong

Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Peneltian dari BAZNAS Rejang Lebong

Lampiran 9 : Foto-foto saat Penelitian

Lampiran 10 : Kartu Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai muslim, kita telah mengetahui dan memahami tentang rukun Islam yang kelima. Salah satu rukunnya ialah Zakat, yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para *mustahik* yang disebutkan dalam Al-quran. Atau bisa juga berarti sejumlah dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Zakat adalah potensi bagi umat Islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana yang satu ini benar-benar dioptimalkan, baik menghimpun maupun pendayagunaannya, sebab zakat adalah sumber dana yang sangat penting.[1]

Nabi SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang paling utama, dipujinya bagi orang yang melaksanakan, dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan ancaman yang pantas didapatnya. Selain zakat sebagai salah satu dari rukun islam yang paling utama, zakat juga mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan. Zakat merupakan salah satu upaya unuk mensejahterakan dan memperkokoh perekonomian masyarakat, khususnya umat muslim yang berada dalam

[1] Abdul Hamid Mahmud Al-Ba‟ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : Raja Grafido Persada, 2006), h.1

kondisi yang memperihatinkan. Karena zakat merupakan kewajiban dari seseorang hambanya.[2] Sebagai firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku'."(Q.S Al-Baqarah: 43).[3]

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, zakat juga di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang zakat yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[4] Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat.[5]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.[6]

[2] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h.73
[3] Q.S Al-Baqarah: 43
[4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan* Zakat, Pasal 1 ayat (1)
[5] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan* Zakat, Pasal 1 ayat (7)
[6] Profil BAZNAS http://pusat.baznas.go.id/profil/ diakses pada 4 Juni 2015 pukul 21.44

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : " Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazasah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi tranding topik setelah Yusuf Qordawi mengemukakan hal tersebut. Yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi. Seperti Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).[7]

BAZNAS Rejang Lebong memiliki potensi yang sangat besar dalam Menghimpun zakat ASN daerah Rejang Lebong. BAZNAS Rejang Lebong dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya dan wadah yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki nilai islam berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah. BAZNAS Rejang

[7] Mufraini, M. Arif. Akuntansi dan Manajemen Zakat ,(Jakarta :Kencana prenada media group, 2006), h.79

Lebong memilki tugas intersif, menimbulkan keadaan ASN untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariah dan undang-undang.

Tabel 1.1
Perkembangan Menghimpun Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

No	Tahun	Menghimpun
1	2016	Rp. 3.329.696.000
2	2017	Rp. 2.556.300.169
3	2018	Rp. 2.331.202.452

Sumber : Data BAZNAS Rejang Lebong Tahun 2019

Berdasarkan observasi awal pada bulan Desember 2019 dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong peneliti menemukan bahwasannya terjadi penurunan penerimaan dana zakat. Table penerimaan dana zakat tersebut sebagian dikumpulkan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), kendati pada 2016 lalu sempat mencapai tertinggi sebanyak 3,2 milliyar. Namun pada tahun-tahun berikutnya penerimaan zakat terus menurun. Selain itu kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rejang Lebong masih banyak yang belum membayar zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang diatur dalam PERDA Kabupaten Rejang Lebong No.9 Tahun 2013 Tentang Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama yang telah menerima pembayaran gaji sebesar 2,5% atau nisabnya sesuai dengan zakat emas yakni 85 gram emas.[8] Padahal upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

[8] Qardawi yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa,2002), h. 482

terus mengadakan sosialisasi ke dinas instansi, namun belum ada perubahan dalam menghimpun dana zakat. [9]

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul ***"Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong"***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uaraian di atas dirumuskan permasalahan peneliti yaitu :

1. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam menghimpun zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Rejang Lebong ?
2. Apa yang menjadi kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam menghimpun zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Rejang Lebong sehingga mengalami penurunan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini yaittu :

1. Untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam menghimpun zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Rejang Lebong.

[9] Ebit Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara pada tanggal 7 desember 2019

2. Untuk mengetahui kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam menghimpun zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Rejang Lebong sehingga mengalami penurunan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan pengetahuan muamalah secara khusus terutama studi tentang menghimpun dana zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rejang Lebong

b) Manfaat Praktis

1. Bagi penulis dapat menambahkan wawasan tentang menghimpun dana zakat ASN

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang transparasi dan profesionalitas Badan Amil Zakat yang diteliti serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk dapat menyalurkan zakat melalui lembaga zakat,

3. Bagi Lembaga, penelitian ini dapat mengadakan kritik dan evaluasi intern pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang

Lebong yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dana zakat produktif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, dilakukan oleh Istikomah (2017) dengan judul "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Metro Dalam Meningkatkan Zakat Profesi". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro dalam meningkatkan zakat profesi yang telah mereka lakukan dalam upaya menjaga dan meningkatkan zakat profesi karena, zakat profesi sangat perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat muslim, karena zakat adalah sebuah persoalan faridhah sulthaniyah yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan, oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan amilin (petugas zakat).[10]

Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas peranan badan amil zakat nasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu membahas tentang zakat profesi sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penelitian kedua, dilakukan oleh Syamsinar (2012) dengan judul "Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami

[10] Istikomah, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Metro Dalam Meningkatkan Zakat Profesi*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kota Metro, 2017, h.2

peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan rappocini dan untuk mengetahui upaya Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan rappocini kota makassar.[11]

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu membahas tentang peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menghimpun zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Rejang Lebong.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Agus Alkahfi (2018) dengan judul "Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menghimpun Dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkat Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Palembang" penelitian ini bertujuan untuk menilai peran BAZNAS, digunakan role theory (teori peran) dan intregrated social theory (teori sosial terpadu).[12]

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas peran

[11] Syamsinar, *Peranan Badan Amil Zakat (Baz) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012, h.4

[12] Agus Alkahfi, *Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menghimpun Dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkat Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Palembang*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2018, h.6

BAZNAS. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu subyek penelitian adalah BAZNAS dengan program-programnya, dan obyek penelitiannya adalah problematika kemiskinan di Wilayah Kota Palembang, sedangkan penelitian ini membahas tentang peran BAZNAS dalam menghimpun dana zakat ASN.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Isran Idris dan Taufik Yahya (2018) dengan judul "Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerahkabupaten Muaro Jambi" penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa lembaga zakat Bazda cukup berperan efektif dalam menyalurkan program zakat produktif dan membantu secara materil dalam bidang sosial kemasyarakatan di kabupaten Muaro jambi. Dilihat dari sisi pendapatan terdapat peningkatan dalam jumlah pungutan zakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak berdirinya Bazda di Kabupaten Muaro Jambi.[13]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas peran lembaga zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjeknya yaitu penelitian terdahulu membahas menghimpun zakat harta saja sedangkan peneliti membahas menghimpun zakat ASN.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Mohd Rodzi Embong, Roshaiza Taha, Mohd Nazli Mohd Nor (2013) dengan judul "Role Of Zakat to Eradicate Proverty in Malaysia" penelitian ini bertujuan untuk

[13] Isran Idris dan Taufik Yahya, *Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerahkabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Selat Mahasiswa FakultasHukumUniversitas Jambi. Vol.6 No.1, 2018, h.1

menjelaskan peranan zakat sebagai mekanisme untuk membasmi kemiskinan. Zakat boleh didefinisikan sebagai 'pembersihan' atau 'pertumbuhan'.[14]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas peran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjeknya yaitu penelitian terdahulu membahas peran zakat sedangkan peneliti membahas peran BAZNAS.

F. Metodelogi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan sebagai bentuk untuk merancang, menyempurnakan dan menguji peran BAZNAS dalam mengoptimalkan menghimpun dana zakat profesi ASN. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan Peranan BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun dana zakat ASN di wilayah Rejang lebong.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Juli tahun 2020. Penelitian dilakukan di BAZNAS Rejang Lebong. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi awal menghimpun zakat ASN yang dilakukan pada BAZNAS Rejang Lebong belum

[14] Mohd Rodzi Embong, Roshaiza Taha dan Mohd Nazli Mohd Nor, *Role Of Zakat to Eradicate Proverty in Malaysia*, Jurnal Internasional Kebangsaan Malaysia. Vol.39 No.13, 2013, h.1

optimal. Hal ini dikarenakan penerimaan BAZNAS Rejang Lebong beberapa tahun belakangan terus menurun seiring bekurangnya pembayar zakat direjang lebong

3. Subjek/ Informan Penelitian

Yang menjadi informan peneliti adalah :

A. Staff Baznas Rejang Lebong :
   a. Ebit Iswandi, S.Pd.I sebagai Bidang Administrasi
   b. Sukemi, S.Ag sebagai Wakil Ketua IV
   c. Reti Afrianita sebagai Bidang Keuangan

B. Aparatur Sipil Negara (ASN) Rejang Lebong
   a. Dede Hariansyah
   b. Irianto

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Sumber Data
   a. Data Primer

      Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana zakat ASN yaitu, wakil ketua IV, dan staff bagian menghimpun pada BAZNAS Rejang Lebong dan juga ASN di Rejang Lebong.

   b. Data Sekunder

Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu Dokumen BAZNAS Rejang Lebong, buku, internet, dan jurnal.

2) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BAZNAS Rejang Lebong

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumen merupakan pengumuman, bulletin, berita-berita dikoran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam

pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep *Miles* dan *Huberman.* Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa akti

fitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan tuntas.[15]

Komponen dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahapan berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh

[15] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 337-345

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan Menghimpun data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran secara bahasa adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran menurut istilah yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.[16] Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.[17]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah baik secara individu maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

2. Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Menghimpun dana zakat

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. Dengan cara sosialisasi, Pengertian sosialisasi menurut Suyono adalah "proses seorang individu belajar berintegrasi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan adat-istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan".[18]

[16] Daryonoto Wonokerto, Arti Peran dan Peranan, http//digilibi.unila.ac.id, di unduh 23 November 2017

[17] Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 268

[18] Suyono, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156

Kegiatan sosilaisasi atau promosi merupakan salah satu unsur dari fundrising dimana ruang lingkupnya lebih khusus, karena fundrising tidak akan berjalan tanpa sosialisasi, dan melalui sosialisasi inilah komunikasi antara lembaga zakat dan masyarakat bisa berlangsung. Serta menjadi penentu kepercayaan masyarakat kepada Lembaga zakat yang mengadakan sosialisasi tersebut. Oleh karena itu hukum sosialisasi ini mengacu pada manajemen fundrising yang merupakan langkah awal untuk melaksanakan fundrising.[19] Dalam rangka mengoptimalkan menghimpun zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada *mustahik*. Kenyamanan ini diharapakan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS. [20]

[19] Depag, Membangun Prespektif pengelolaan Zakat Nasional, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 39

[20] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 26

Integrated marketing menjadi lini terdepan dalam proses komunikasi penggalangan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Unsur-unsur *integrated marketing communication* adalah: pertama, perencanaan integrasi, komunikasi efektif dihasilkan dari pemikiran terstruktur yang dikombinasikan dengan wawasan dan pengetahuan mendalam tentang kebutuhan, aspirasi dan prilaku muzaki. Kedua periklanan, Iklan dapat diidentifikasikan sebagai sebuah pengiriman pesan melalui suatu media baik melalui TV, Radio, Surat kabar, majalah sampai dengan poster sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi public.

Ketiga, hubungan masyarakat. Public Relation (PR) dapat berperan melebihi iklan, karena PR dapat merespon berbagai peristiwa dengan sangat cepat, sesuai strategi yang direncanakan. Keempat, Direct mail untuk relationship marketing bagi LPZ (Lembaga Pengelola Zakat), Direct mail merupakan salah satu senjata untuk mendapatkan muzaki baru. Keunggulan dari direct mail adalah tertuju pada sasaran dan para penerima dapat menyimpan sampai saatnya tepat untuk berzakat. Kelima, sponsorship. Sponsorship memiliki kemampuan dalam penyampaian sejumlah bidang komunikasi. Keenam, desain, pengaruh desain akan menembus ke segala bidang dan merupakan sentral komunikasi, namun, tidak sedikit LPZ yang berpenampilan apa adanya sehingga terkesan tidak professional karena mereka

tidak menyadari pentingnya desain yang merupakan persyaratan meraih keberhasilan dalam komunikasi.

Ketujuh, pameran dan seminar. Pameran merupakan peristiwa yang dihadiri oleh berbagai kalangan. Sedangkan seminar merupakan event yang bersifat pribadi dan dilaksanakan untuk kepentingan lembaga. Dari seminar tersebut, akan mampu memperkenalkan lembaga kepada publik. Kedelapan, komunikasi elektronik. Kemajuan media elektronik merupakan tantangan baru dalam dunia marketing, termasuk dunia zakat. Kesembilan, presentasi dan marketing tool. Presentasi selayaknya lembaga bisnis juga harus dilakukan oleh LPZ. Tim marketing LPZ merupakan kekuatan dalam penjualan zakat. Kesepuluh, memanfaatkan moment dan media. Ramadhan merupakan waktu yang tepat untuk kembali memberi ingatan dalam berzakat. Berbagai media harus dapat dimanfaatkan dalam sosialisasai zakat.[21]

Dalam rangka mengoptimalkan menghimpun zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis

[21] Depag, Membangun Prespektif pengelolaan Zakat Nasional, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 39

baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada *mustahik*. Kenyamanan ini diharapakan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS.

b. Meningkatkan menghimpun dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. Fundrising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan lembaga tersebut.[22] Tujuan fundrising adalah menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun pendukung, membangun citra lembaga, dan memuaskan donator.[23]

Sedangkan metode fundrising ada dua macam yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah metode fundrising yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan pastisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundrising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap

[22] Hasanudin, Strategi Fundrising Zakat dan Wakaf, Jurnal Manajemen Dakwah No 1 Juni 2013, h. 11

[23] Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundrising, (Depok: Piramedia, 2005), h. 5

respon donatur bisa seketika dilakukan. dengan metode ini, apabila muncul keinginan dari donatur untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundriser lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

Contoh metode fundrising langsung adalah *Direct mail, Direct Advertising, telefundrising* dan presentasi langsung. Metode fundrising tidak langsung adalah metode fundrising yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundrising dimana tidak dilakukan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu. Contoh metode fundrising tidak langsung adalah Advertorial, Image Campaign, penyelenggaraan event.[24]

Kepatuhan Syariah. Pengelolaan zakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aturan-aturan syariah. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan zakat baik dalam inovasi maupun pengambangannya, harus selalu mengacu kepada ketentuan syariah. Kepatuhan syariah ini menjadi dasar dan pedoman dalam

[24] Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundrising, (Depok: Piramedia, 2005), h. 5

pengelolaan zakat secara nasional dan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat agar berzakat melalui lembaga.[25]

c. Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi. Agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara professional, transparan, maka diperlukan pembuatan Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZ-T). Pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional, dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efisien. Dengan adanya dukungan teknologi informasi ini, maka pelaporan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara nasional dan real time. Teknologi Informasi sebagai tulang punggung pengelolaan zakat nasional. Pembangunan sistem perzakatan nasional harus memanfaatkn perkembangan teknologi informasi sebagai instrumen percepatan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggu-langan kemiskinan.[26]

Sistem ini menggunakan web dan fundrising sistem sehingga mampu menayangkan produk dan programnya di internet. Oleh karena itu Lembaga pengelola zakat harus

[25] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 19

[26] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 18

mempunyai tim marketing yang handal, kreatif dan inovatif, powerful serta mampu melakukan terobosan.

d. Mewujudkan pusat data zakat nasional
e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koodinasi dengan lembaga terkait.[27]

Dalam dinamika pembangunan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, serta geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya dan gaung inklusi dalam sektor keuangan, zakat memiliki peranan yang penting. Setidaknya, ada empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu : Pertama, peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (*muzaki*) kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta non-transaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.

Kedua, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakat yang secara bahasan bermakna

[27] Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 49

tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada *mustahik* memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam men-cukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Mem berdayakan *mustahik* merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Ketiga, zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Keempat, zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka

sejatinya, ummat Islam di Indonesia memiliki potensi dana 286 triliun rupiah setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 *ashnaf* (kategori) *mustahik*. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian BAZNAS

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[28] Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama. Tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota baznas dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali

[28] Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 415

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretariat.[29]

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penang-gulangan kemisinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non-Kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dalam aspek menghimpun, penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan, Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendis-tribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan

[29] Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 27

sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai *mustahik* yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi *mustahik* yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak *mustahik* yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.[30]

2. Tugas BAZNAS

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

[30] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 16

2. Pelaksanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok BAZNAS adalah :

1. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
2. Meningkatkan status *mustahik* menjadi muzaki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
3. Menjangkau muzaki dan *mustahik* seluas-luasnya
4. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.[31]

Secara umum, tugas dan fungsi baznas adalah melakukan upaya menghimpun, pendistribusian, pendayagunaan pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan menghimpun dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target menghimpun dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektifit dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

[31] Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Profit Lembaga Pengawas Zakat,
(Jakarta: Departemen RI, 2012), h. 31

Pertama, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh organisasi penge-lola zakat mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama.

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota aspek ini mencakup laporan dan pertang-gungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Sedangkan untuk LAZ mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, audit atas laporan keuangan oleh KAP dan audit syariah. Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan syariah Islam dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan baik terhadap keuangan, program dan kesesuaian terhadap syariah.

Ketiga, aspek IT dan sistem. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota mene-rapkan SiMBA dengan baik. Dan LAZ terintegrasi baik dengan SiMBA. Sehingga laporan kepada Presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SiMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanati menjadi koordinator

pengelolaan zakat secara nasional. Dengan berbasiskan web, SiMBA merupakan aplikasi yang ter-sentralisasi sehingga dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabu-paten/Kota dan LAZ tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.

Keempat, aspek penyaluran. Berdasarkan Zakat Core Principle di-mana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap menghimpun zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap menghimpun zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan ber-dasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Kelima, aspek menghimpun. Dalam rangka mengoptimalkan menghimpun zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki po]sisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS mesti mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada *mustahik*. Kenyamanan ini diharapakan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS.

Keenam, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

Di dalam pengelolaan zakat nasional terdapat tujuh azas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.[32] BAZNAS juga memiliki kewenangan sebagai operator yang menjalankan menghimpun dana zakat yang difokuskan pada muzaki tingkat nasional, seperti PNS kementerian dan lembaga negara, BUMN, dan perusahaan multinasional yang berkantor di ibukota. Adapun BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota mengikuti pola yang sama,pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan sebagai operator pendistribusian zakat, BAZNAS fokus pada program-program strategis berskala nasional, dengan melibatkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, bersinergi dengan LAZ dan Organisasi Masyarakatserta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dan pemerintah daerah. Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaksanakan fungsi koordinator dan operator zakat tingkat provinsi. Fungsi koordinator zakat provinsi ditekankan pada peran koordinasi terhadap BAZNAS kabupaten/kota

[32] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 26

dan LAZ provinsi terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Dalam fungsi koordinator zakat provinsi ini, BAZNAS Provinsi bertanggung jawab atas pelaporan zakat tingkat provinsi yang meliputi laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ tingkat provinsi, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam wilayah provinsi.[33]

C. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia

1. Organisasi Pengelola Zakat Dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

   Ketentuan tentang pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Lebih spesifik adalah penjelasan tentang organisasi pengelola zakat baik BAZNAS dan LAZ. adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, seabagi berikut:

   a) Ketentuan Pengelolaan Zakat di Indonesia
   b) Asas pengelolaan zakat
   c) Tujuan pengelolaan zakat
   d) Jenis-Jenis Zakat
   e) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Pusat)
   f) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kota/Kabupaten
   g) Lembaga Amil Zakat

[33] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : BAZNAS, 2016), h. 27

h) Menghimpun, Pendistribusian, Pendayagunaa dan Pelaporan Zakat

i) Pengelolaan Dana Infak, shadakah dan dana keaagamaan lainnya (DSKL)

j) Pembiayaan dalam pengelolaan zakat

k) Pembinaa dan pengawasan dalam pengelolaan zakat

l) Peran serta masyaraakat dalam pengelolaan zakat

m) Sanksi administratif dan larangan dalam pengelolaan zakat

2. Regulasi dalam Pengelolaan dan Organisasi Zakat

Sebagai lembaga yang resmi dan diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, maka dalam rangka akuntabiliatas pengelolaan zakat perlu didasari berbagai regulasi yang memperkuat operasionalnya. Organisasi Pengeloa Zakat (OPZ) adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana masayarakat muszaki dan disakurkan dan didayagunakan kepada masyarakat *mustahik*. Untuk regulasi terkait dengan pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Di bawah ini adalah regulasi yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia:

a) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

c) Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Menghimpun Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretraiat Jenderal Lembaga Negera, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional.

d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Basan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.

e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata cara Pemberian Rekomendasi.[34]

D. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Menurut segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *"Al-Barakatu"* "keberkahan", *"an-nama"u"* "Pertumbuhan dan

[34] Sri Fadilah, " *Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat"* , Kajian Akuntansi. Vol.18 No.2, 2017, h. 150

perkembangan", *ath-thaharatu* "kesucian, dan ash-shalahu "keberesan".[35] Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama megemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah "bagian dari harta dengan persyaratan tertentu" yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.[36]

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.[37]

Sedangkan, *Az-Zarqani* dalam syarah *Al-Muwaththa"* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat di terapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa[38].

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensyucikan

[35] Didin Hafidhuddin, M.Sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani Press), 2004, h.7

[36] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*,(Jakarta : Gema Insani Press), 2005, h. 244

[37] Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah Jilid 3, h.5

[38] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, Pratama), 2010, h. 129

diri dari harta yang demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah SWT yang mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain ia merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.

Profesi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang di landasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. [39]

Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, kontraktor, dosen dan lain-lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang

[39] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 1104

mendatangkan penghasilan uang (honorarium). Sedangkan menurut fakhrudin: profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.[40]

Jika dua kata ini di gabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dalam bahasa arab dipakai beberapa istilah yang dimaskudkan sebagai zakat profesi, kasb al amal, al mihn al hurrah yang tergolong al-maal al-mustafaddi definisikan "usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaskud, yaitu:

1. Jenis usaha yang halal
2. Menghasilkan uang yang relatif banyak
3. Diperoleh dengan cara yang mudah

[40] Muhammad, *Zakat Profesi*, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

4. Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi sesorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa:

a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
d. Usaha modal, seperti investas

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seprti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.[41]

Dari pengertian dan uraian diatas, dapat disimpulkan al-maam al-mustafad merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dengan sendirinya. Maka terhadap harta ini terdapat kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat

2. Tujuan, Fungsi Dan Hikmah Zakat Profesi.

[41] Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran …h. 58-59

Dasar hukum kewajiban zakat disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang antara lain sebagai berikut:

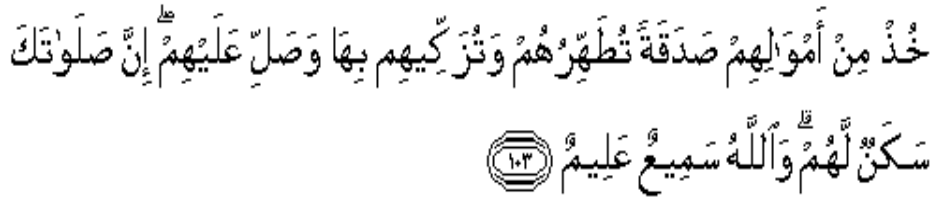
خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah:9, 103)

Dari surat At-Taubat ayat 103 di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Secara teologis kewajiban zakat diberlakukan untuk membersihkan harta dari berbagai syubhat dan sekaligus membersihkan jiwa pemiliknya dari berbagai kotoran rohani. Dan secara sosial menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin sehingga terjalin persaudaraan yang kokoh di masyarakat yang saling menolong dan saling menyayangi[42].

"Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu--dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari."

[42] Dikutip http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/ pada tanggal 9 Desember 2019

Hadits ini memberikan petunjuk singkat mengenai tujuan dan fungsi zakat profesi, baik tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah memberikan rizki kepada hambanya berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan-kemudahan dan ada yang diberi kesulitan dan kesukaran. Yang demikian sudah menjadi sunnatullah, tujuannya agar saling membutuhkan. Seorang suku Tamim diberi harta yang melimpah dan mempunyai tanggungan keluarga yang banyak.

Di samping itu banyak pula orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar dikeluarkan zakatnya sehingga secara proporsional harta yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah harta yang sudah bersih, sedangkan harta yang dikeluarkan untuk kelompok fakir miskin berfungsi sebagai tali kasih yang memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan.

Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain:

a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan dimasyarakat.
b. Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagi modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai kerampilan, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya.

c. Membersihkan *muzakki* dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan.

d. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahanmencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan.[43]

3. Nisab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Tidak ditemukannya ketentuan zakat profesi secara spesifik dalam fikih klasik, maka besaran kadar, nisab, dan haul zakat profesi bergantung pada peng*qiyasan* zakatnya. *Qiyas* dipergunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah yang dianggap tidak terdapat ketetapan secara jelas hukumnya dalam al-qur'an dan hadist. [44]Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang –orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti "lebih" yang dijadikan sebagai sasaran Zakat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah :219.

[43] Dikutif http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/ pada tanggal 9 desember 2019

[44] Ramayulis dkk, *Ushul fiqih*, cct. Ke-1 (Jakarta : Kalam Mulia, 1998), h.126

۞ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah kepada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu memikirkan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh setelah mencapai nishab. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis zakat profesi. Perhitungan zakatgaji mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Penerapan pemasukan gaji dalam satu tahun.
b. Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang di bayar selama satu haul (tanggal tibanya satu tahun Hijriyah waktu pembayaran zakat). Sisanya merupakanharta yang wajib dizakati
c. Nishab zakatnya sepadan dengan harga 85 gram emas 24 karat.
d. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender masehi.
e. Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitungsisi simpanan pada akhir haul, jika mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul.

Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gajian di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamankan jumlah yang telah di keluarkan dengan jumlah yang ia harus tunaikanpada perhitungan akhir haul.[45]

Orang–orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang pada saat tertentu seperti advokat dan kontraktor serta penjahit atau lainnya, sebagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan[46].

Untuk menentukan besarnya penghasilan dari berbagai profesi tersebut, dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat Dr. Yusuf Qardawi menuliskan dua pendapat yaitu[47] :

a. Memerlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena.

[45] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta, 2010), h.70
[46] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bandung: Pustaka Mizal, 1999, h. 491
[47] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*… h, 483

b. Menghimpun gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu terntentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus ditengah akan lengkap melengkapi untuk mencapai nisab. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu dengan yanglain dalam setahun. Mazhab Hambali berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersbut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.

E. Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai

Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[48]

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia "Pegawai" berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja dengan pemerintah atau negara[49].

Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu:

1) Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwasanya Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah

[48] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*, h. 2

[49] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1986, h. 478

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasnegara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

2. Pengerian Eksentif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Psegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap atau diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri.[50]

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

[50] Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mda Press, 1994, h.39

Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang bisa dikatakan sebagai Pegawai Negeri apabila telah memenuhi beberapa unsur yaitu:

a) Memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditetapkan.
b) Diangkat oleh pejabat yang mempunyai wewenang.
c) Diberikan tangung jawab jabatan suatu negeri.
d) Diberi upah atau gaji menurut perundang-undangan yang berlaku.[51]

a. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua yaitu PNS dan PPPK. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.[52]

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah

[51] Sastra Djatmiko dan marsoni, *hukum kepegawaian inonesia*, Jakarta: djambatan, 1995, h. 95

[52] Undang-undang Nomor 5 Pasal 6 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*, h. 9

pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong [53]

Pengesahan Undang Undang Pengelolaan Zakat pada masa Pemerintahan BJ. Habibi tepatnya pada tanggal 23 September 1999 nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tantang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang penglolaan zakat,, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 diharapkan penglolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti badan amil zakat (BAZ), maka penglolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat membantu *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efesien dan efektfitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas.

[53] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis menglola dana umat sampai dengan sekarang.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkanya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong .

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 194, telah mengalami lima kali periode kepengurusan, yaitu antara lain :[54]

1. Drs. H. Tarmizi Syam	(1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar	(1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril	(2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar	(2003 s.d 2007)
5. H. M. Slamet. A	(2007 s.d Sekarang)

[54] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020

Sampai dengan tahun 2012 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dengan dipimpin oleh H. M. Slamet. A. Dalam menjalankan tugasnya BAZDA Kabupaten Rejang Lebong memiliki motto "Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di Rejang Lebong".[55]

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong

1. Visi

   Mewujudkan Baznas Kabupaten Rejang Lebong menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang Amanah ,Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya .

2. Misi

   a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.

   b. Memaksimalkan potensi zakat di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

   c. Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program produktif yang tersusun dan terencana dengan tahapan perencanaan yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

[55] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020.

d. Menjadikan Baznas Rejang Lebong sebagai Inspirator model pengelolaan zakat di propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Republik Indonesia pada umumnya.

C. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong [56]

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Menghimpun Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
6. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

[56] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020

7. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

8. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.[57]

D. Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong

Gambar 3.1

Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015 – 2020 :[58]

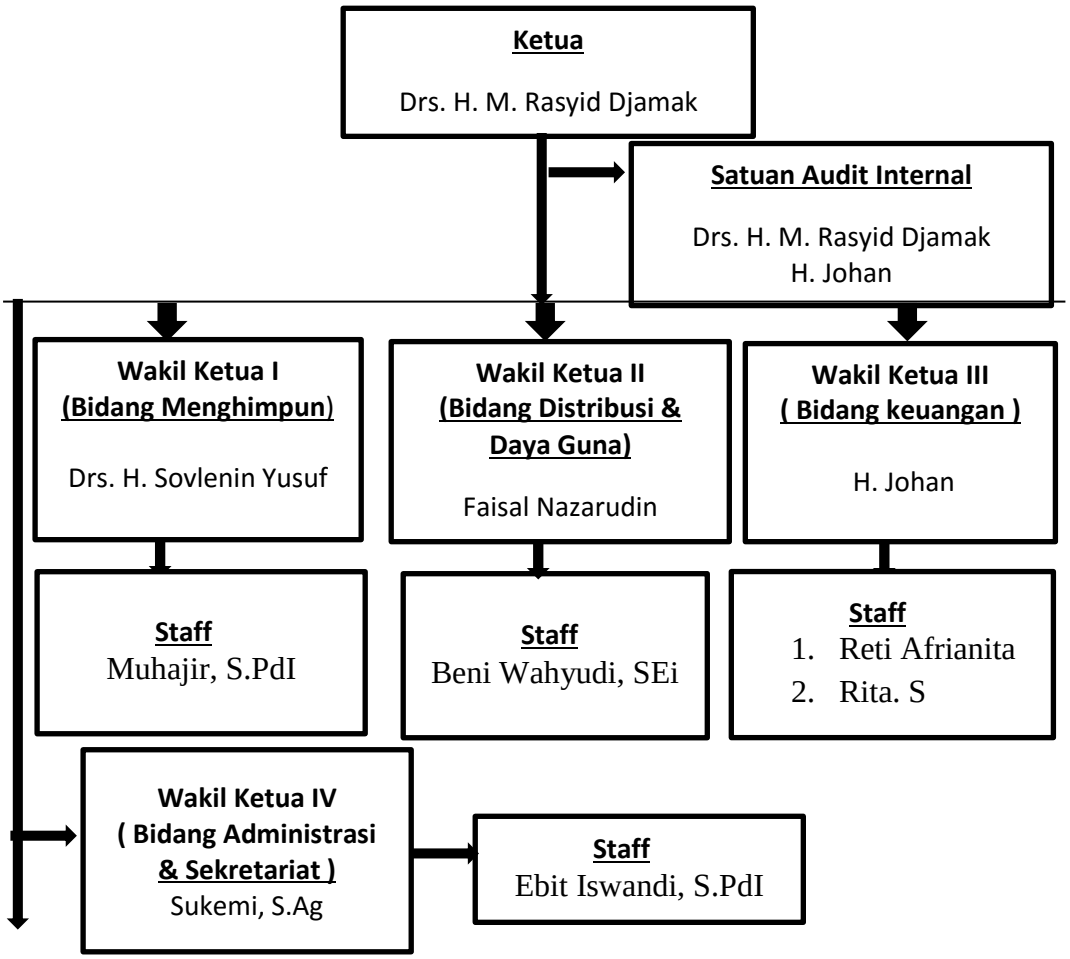

Sumber : Data BAZNAS Rejang Lebong

[57]Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020.
[58]Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong

Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong

1. Rejang Lebong Taqwa adalah Insentif Pengurus Masjid,Bantuan Kegiatan Keagamaan, Siaran Dakwah PHBI, Safari Jumat Keliling, Cetak Buletin BAZNAS, Kalender BAZNAS , Bantuan pengadaan Kitab Al Quran /Yasin dan dan Iqro. Pelatihan Kursus dakwah, Pelatihan Dai / Khotib, Pelatihan Manajemen Masjid &Pelatihan Guru TPQ
2. Rejang Lebong Cerdas adalah Program anak asuh ,Santunan Siswa Dhuafa, Beasiswa Dhuafa, Bantuan Biaya Pendidkan /Kuliah,Bantuan peralatan sekolah,Pengadaan sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah/ Ponpes dll
3. Rejang Lebong Sehat adalah Pelayanan kesehatan masyarakat miskin ; Sunnat masal, periksa gigi gratis,periksa telinga dan hidung gratis,Pengobatan Gratis, Bantuan Kendaraan Ambulance dan Bantuan biaya pengobatan
4. Rejang Lebong Makmur adalah Bantuan Dhuafa Produktif,Bantuan peralatan kerja,Bantuan perbaikan tempat usaha,bantuan Modal Usaha dll
5. Rejang Lebong Peduli adalah Bantuan Konsumtif Dhuafa ,bantuan para Muallaf,Musafir dan Gharimin,Bantuan Cepat Tanggap,Bantuan

peduli kemanusiaan, Bantuan Bencana Alam, Perbaikan Rumah Sehat dan Bedah Rumah Layak Huni.[59]

E. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

1. Bidang Menghimpun Zakat (Waka 1)
    a. Menyusun strategi menghimpun ZIS.
    b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
    c. Melaksanakan kampanye ZIS.
    d. Melaksanakan dan mengendalikan menghimpun ziswaf.
    e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
    f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan menghimpun zis.
    g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban menghimpun zis.
    h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*.
    i. Mengkoordinir pelaksanaan menghimpun ziswaf tingkat Kabupaten Rejang Lebong.

2. Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (Waka 2)
    a. Menyusun Program kerja bidang distribusi .
    b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
    c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja , pelaksanaan dan evaluasi program
    d. Menelaah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.

[59]Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020.

e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada Ketua Baznas
f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
h. Berkerjasama dengan pihak- pihak terkait seperti ormas, dinas, dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
i. Memimipin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas

3. Bidang Keuangan (Waka 3)[60]
   a. Menyusun program kerja bidang keuangan.
   b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
   c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
   d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum.
   e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
   f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
   g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
   h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset.

[60] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020.

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

k. Memberikan laporan kepada Ketua setiap dibutuhkan.

l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.

m. Menyiapkan laporan keuangan.

4. Bidang Administrasi Umum dan Kesekretariatan (Waka 4)[61]

a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.

b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen dan Inventarisasi kelembagaan.

c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.

d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.

e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Memberikan usulan dan saran kepada Ketua baznas

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahik*.

j. Mengagendakan surat *mustahik*.

k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.

[61] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020.

l. Meneruskan bahan calon mustahik kepada bidang Pendistribusian.

m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.

5. Staf Menghimpun Zakat

   a. Berkoordinasi dengan kepala bidang menghimpun (waka 1)

   b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program menghimpun

   c. Mempersiapkan bahan – bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan menghimpun

   d. Melaksanakan program Bidang menghimpun

   e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang menghimpun

   f. Sebagai tenaga Jemput zakat di UPZ yang telah ditentukan

6. Staf Bidang Distribusi dan Daya guna[62]

   a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (waka 2)

   b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat

   c. Mempersiapkan bahan – bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat

   d. Melaksanakan program Bidang pendistribusian

   e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pendistribusian

   Sebagai tenaga bendahara Distribusi zakat

[62] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020.

7. Staf Bidang Keuangan (Bendahara kas)
    a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka 3)
    b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
    c. Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
    d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
    e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
    f. Menyiapkan laporan keuangan harian / mingguan / bulanan.
    g. Membuat laporan keuangan pertahun
    h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan
8. Staf bidang Administrasi dan Kesekretariatan[63]
    a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin Baznas
    b. Mencari, Menghimpun, menyaring, mengkliping dan menganalisis informasi seputar Baznas.
    c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa / media sosial (website, facebook, twitter).

[63] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020.

d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas kab. Rejang Lebong
e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media Baznas Kab. Rejang Lebong (website, facebook, twitter).
f. Melaksanakan pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan kegiatan protokoler serta perjalanan dinas.

9. Bagian Surveyor[64]
   a. Melakukan survey kepada calon *mustahik* sesuai dengan surat perintah survey yang dikeluarkan bidang pendistribusian.
   b. Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon *mustahik*.
   c. Mendokumentasikan calon *mustahik* dan kegiatan pendistribusian.
   d. Melaporkan hasil survey kepada Bidang pendistribusian
   e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang Pendistribusian.
   f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tertentu terkait dengan persiapan pendistribusian.

10. Bagian Kebersihan dan penjaga kantor
   a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai.
   b. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.
   c. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus.

[64] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020.

d. Menyiapkan ruangan pada saat rapat dan menerima tamu.

e. Menyiapkan minuman / snack pagi pengurus Baznas dan tamu

f. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.[65]

[65]Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 4 April 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam menghimpun zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Rejang Lebong.

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.

Menurut bapak Sukemi menjelaskan bahwa :[66]

"Peningkatan wajib zakat dimulai dari awal tahun 2016, namun sejak 2017 sampai saat ini mengalami penurunan. Penurunan ini karena beberapa hal diantaranya karena adanya kebijakan pemerintah sejak gaji bulanan ASN masuk ke rekening pribadi masing-masing jadi zakatnya tidak bisa langsung dipotong. Sedangkan saat gaji bulanan ASN masuk ke rekening kantor akan terjadi pemotongan 2,5% perorang guna pembayaran zakat. Sejak adanya kebijakan baru tentang gaji bulanan yang masuk pada rekening perorangan, dalam setiap instansi memiliki UPZ yang dikelola oleh instansi masing-masing, UPZ menemui ASN secara perseorangan namun tidak banyak ASN yang bersedia untuk menunaikan zakat sesuai ketentuan. Selain itu juga karena adanya kebijakan pemerintah bahwa ASN yang berada dalam naungan kementrian diharuskan menunaikan zakat pada BAZNAS provinsi. Sementara itu pembayaran zakat yang bersumber dari masyarakat tidak mengalami kenaikan yang signifikan walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi."

Untuk lebih lanjut bapak Sukemi menjelaskan bahwa :[67]

"Pada pelaksanaannya BAZNAS Rejang Lebong tetap melakukan beberapa upaya dalam menghimpun zakat ASN seperti, sosialisasi dengan berbagai cara : melalui media cetak, elektronik, maupun melalui kebijakan pemerintah daerah. Serta bekerjasama dengan berbagai dinas dan instansi seperti kementrian agama yakni melalui KUA dengan harapan mereka dapat membantu menghimpun zakat pada tingkat kecamatan."

[66] Sukemi, Wakil Ketua IV, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020
[67] Sukemi, Wakil Ketua IV, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020

Selanjutnya bapak Sukemi menjelaskan bahwa :

”Ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS dalam Menghimpun zakat ASN yaitu melalui media cetak, elektronik, maupun melalui.”

b. Meningkatkan menghimpun dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern

Menurut bapak Sukemi menjelaskan bahwa :[68]

“Dalam Menghimpun zakat terdapat beberapa langkah yang dilakukan BAZNAS yaitu : Melalui pendekatan aturan hukum dengan adanya perda no.9/2013 tentang zakat ASN sehingga pemerintah dapat mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Dan juga sosialisasi kepada kepala kantor, kepala dinas baik yang otonom maupun vertikal. Walaupun belum maksimal karena banyak yang masih berpedoman pada surat edaran lama yang menyatakan bahwa zakat dibayarkan pergolongan, dan adapula yang menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui BAZNAS.”

Menurut ibu Reti Afrianita, bahwa :[69]

”Mengenai perhitungan zakat ASN sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa ASN yang hartanya telah mencapai haul dan nisab akan dikenai 2,5%, namun sebagian dari ASN yang saat diberikan surat himbauan mengenai kesediaan untuk menunaikan zakat menyatakan tidak bersedia membayar zakat sebanyak 2,5% sehingga hanya memberi infaq dan sadakah.”

Selanjutnya ibu Reti Afrianita menjelaskan bahwa :[70]

“Pelaksanaan zakat ASN di BAZNAS Rejang Lebong sebagian membayar sebanyak 2,5% dan ada juga yang belum membayar 2,5%. Masih adanya ASN yang berpedoman pada aturan lama yang mengatur pembayaran zakat pergolongan.”

Berdasarkan wawancara kepada bapak Irianto salah satu ASN di Rejang Lebong, bahwa :[71]

[68] Sukemi, Wakil Ketua IV, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020
[69] Reti Afrianita, Bidang Keuangan, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020.
[70] Reti Afrianita, Bidang Keuangan, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020.

"Iya saya mengetahui tentang BAZNAS. Zakat itu memang tuntutan agama Islam wajib, zakat profesi itu tidak ada yang saya ketahui itu termasuk zakat umum, dalam membayar zakat berdasarkan pangkat, hitungan pergolongan, golongan tiga itu 30.000, sedangkan golongan dua 25.000 tidak pakai persentase seperti 2.5%, tapi nominal, golongan, bayar ke BAZNAS tapi bukan hitungan zakat prrofesi dan langsung dipotong dari gaji."

Selanjutnya kepada bapak Dede selaku ASN di Rejang Lebong mengatakan bahwa :[72]

"Iya saya pernah melihat kantor BAZNAS. Mengenai zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari gaji, untuk membayar zakat saya biasanya membayarkan kepada anak yatim atau kerabat terdekat yang perlu dibantu, biasanya saya memberi senilai uang tidak menentu, lebih kurang 100.000."

c. Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi

Menurut bapak Ebiet Iswandi, menjelaskan bahwa :'[73]

"Tentang Pengelolaan zakat, mengikuti aturan islam yakni menyalurkan zakat kepada 8 asnab dan membuat program penyaluran zakat yang mengikuti program daerah seperti : Rejang Lebong taqwa, Rejang Lebong cerdas dalam bidang pendidikan, Rejang Lebong peduli, dan lain sebagainya namun persyaratan penyalurannya tidak menyalahi aturan islam."

Selanjutnya bapak Sukemi menjelaskan.[74]

"Bahwa dalam mengelola dana zakat kami sangat terbuka apalagi sekarang memakai sistem SIMBA agar masyarakat tau bahwa dana zakat ini didistribusikan dengan baik, agar mereka percaya kepada kami bahwasannya amanah yang mereka berikan telah kami salurkan kepada yang membutuhkan."

d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi lembaga terkait.

---

[71] Irianto, ASN di Rejang Lebong, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020
[72] Dede, ASN di Rejang Lebong, Wawancara Tanggal 8 Juni 2020.
[73]Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020.
[74] Sukemi, Wakil Ketua IV, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020.

Menurut bapak Ebiet menjelaskan bahwa :[75]

> "Progam Rejang Lebong Taqwa adalah Insentif Pengurus Masjid,Bantuan Kegiatan Keagamaan, Siaran Dakwah PHBI, Safari Jumat Keliling, Cetak Buletin BAZNAS, Kalender BAZNAS , Bantuan pengadaan Kitab Al Quran /Yasin dan dan Iqro. Pelatihan Kursus dakwah, Pelatihan Dai / Khotib, Pelatihan Manajemen Masjid &Pelatihan Guru TPQ. Selanjutnya program Rejang Lebong Cerdas adalah Program anak asuh ,Santunan Siswa Dhuafa`, Beasiswa Dhuafa`, Bantuan Biaya Pendidkan /Kuliah,Bantuan peralatan sekolah,Pengadaan sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah/ Ponpes dll. Program Rejang Lebong Sehat adalah Pelayanan kesehatan masyarakat miskin ; Sunnat masal, periksa gigi gratis,periksa telinga dan hidung gratis,Pengobatan Gratis, Bantuan Kendaraan Ambulance dan Bantuan biaya pengobatan. Program Rejang Lebong Makmur adalah Bantuan Dhuafa Produktif, Bantuan peralatan kerja,Bantuan perbaikan tempat usaha,bantuan Modal Usaha dll. Selanjutnya program Rejang Lebong Peduli adalah Bantuan Konsumtif Dhuafa ,bantuan para Muallaf,Musafir dan Gharimin,Bantuan Cepat Tanggap,Bantuan peduli kemanusiaan, Bantuan Bencana Alam, Perbaikan Rumah Sehat dan Bedah Rumah Layak Huni."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penerimaan zakat ASN di BAZNAS Rejang Lebong mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya peran BAZNAS Rejang Lebong telah rutin melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, namun tetap saja menghimpun zakat ASN di BAZNAS Rejang Lebong tidak meningkat. Dari hasil wawancara dengan ASN Rejang Lebong mereka tidak paham dengan zakat ASN, dan juga perhitungan zakat yang harus dikeluarkan. Sehingga tidak ada peningkatan dalam menghimpun dana zakat ASN di BAZNAS Rejang Lebong.

[75] Ebiet Iswandi, Bidang Administrasi, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020.

2. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong Sehingga Mengalami Penurunan.

Berdasarkan wawancara kepada narasumber yakni bapak Sukemi mengatakan, bahwa :[76]

"Yang menjadi faktor penghambat dalam Menghimpun zakat ASN adalah kurangnya pemahaman ASN mengenai zakat profesi, kurangnya minat menunaikan ibadah zakat profesi, sebagian ASN juga merasa pendapatan mereka tidak sesuai dengan pengeluaran mereka, sehingga mereka belum bisa menunaikan zakatnya sesuai dengan 2,5%. Dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga BAZNAS dalam penyaluran zakat profesi. Sementara itu kendala intern yang dihadapi oleh BAZNAS adalah kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat, UPZ yang telah dibentuk disetiap instansi masih belum melaksanakan kinerjanya, fokus menghimpun zakat masih sebatas zakat untuk ASN sedangkan potensi yang lebih besar belum dapat dijangkau, seperti zakat pertanian, perdagangan, peternakan,dll."

Selanjutnya bapak Sukemi menjelaskan, bahwa :[77]

"Dalam mengatasi kendala tersebut BAZNAS Rejang Lebong melakukan penataan pada intern BAZNAS dalam meningkatkan kepercayaan para *muzakki* untuk membayar zakat ke lembaga, melakukan sosialisasi secara menyeluruh, rutin dan proses distribusi zakat dilakukan secara terbuka melalui update media sosial maupun cetak guna meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS."

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai BAZNAS Rejang Lebong yang menjadi kendala dalam Menghimpun zakat ASN adalah kurangnya pengetahuan ASN Rejang Lebong terhadap zakat profesi, juga pengeluaran ASN tidak sesuai pendapatan mereka dan kurangnya minat dan kepercayaan untuk menunaikan zakat ke lembaga, serta kurangnya kesadaran ASN untuk menunaikan zakat dari sebagian hasilnya kepada BAZNAS Rejang Lebong.

[76] Sukemi, Wakil Ketua IV, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020
[77] Sukemi, Wakil Ketua IV, Wawancara Pada Tanggal 8 Juni 2020

B. Pembahasan

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam menghimpun zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Rejang Lebong

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pegawai BAZNAS dan juga ASN di Rejang Lebong, penulis melihat peran BAZNAS dalam Menghimpun zakat ASN selalu berkoordinasi dengan kepala bidang menghimpun (waka 1), bertanggung jawab terhadap administrasi program menghimpun, mempersiapkan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan, melaksanakan program menghimpun, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan sebagai tenaga jemput zakat di UPZ dalam hal ini UPZ membantu BAZNAS dalam Menghimpun dana zakat melalui instansi-instansi terkait. Untuk meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, BAZNAS Rejang Lebong melakukan berbagai macam sosialisasi dan juga bekerjasama terhadap Instansi terkait. Namun tetap saja ASN Rejang Lebong belum paham tentang zakat ASN sehingga belum ada kesadaran mereka untuk menunaikan zakat ke lembaga dan belum mengeluarkan zakatnya sesuai dengan syariah.

Dalam meningkatkan menghimpun zakat sesuai dengan syariat islam, BAZNAS menerapkan aturan yang berlaku yakni 2.5% dari gaji. Tetapi masih banyak ASN yang tidak menunaikan zakatnya 2.5%. Dalam pengelolaannya BAZNAS selalu terbuka dalam menjalankan

setiap programnya dengan cara memposting program-program yang mereka jalankan di media sosial ataupun media cetak. Untuk memasksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan BAZNAS mempunyai beberapa program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dari pengamatan penulis peran BAZNAS dalam Menghimpun zakat ASN di Rejang Lebong dilakukan dengan serius dilihat dari mereka selalu melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, dan juga telah bekerjasama dengan Instansi-instansi yang ada di Rejang Lebong. Namun untuk meningkatkan dana zakat yang dihimpun yang harus dilakukan BAZNAS Rejang Lebong yaitu dengan cara meningkatkan hubungan BAZNAS dengan *muzakki*, melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar *muzaki* memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika melakukan edukasi berkelanjutan kepada ASN Rejang Lebong maka pemahaman tentang zakat profesi terhadap ASN juga meningkat sehingga ASN Rejang Lebong menunaikan zakatnya sesuai ketentuan. Sehingga menghimpun dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong juga meningkat.

2. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Rejang Lebong Sehingga Mengalami Penurunan.

Berdasarkan penelitian dengan pegawai BAZNAS Rejang Lebong kendala dalam menghimpun zakat ASN adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN untuk berzakat. Selain rendahnya kesadaran ASN kendala yang menghambat dalam menghimpun zakat adalah masih banyak ASN yang berkendala dalam pendapatan dan pengeluaran mereka tidak sesuai karena banyak dari ASN yang masih membiayai kehidupan keluarganya merasa belum cukup sehingga mereka juga belum bisa menunaikan zakat sesuai ketentuan, juga kurangnya kepercayaan ASN dalam menunaikan zakatnya melalui lembaga. Padahal sosialisasi dan publikasi sudah dilakukan BAZNAS Rejang Lebong kepada instansi terkait dan belum sepenuhnya wajib zakat mau membayar zakatnya di BAZNAS Rejang Lebong tetapi maksud baik BAZNAS belum direspon oleh ASN. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan BAZNAS Rejang Lebong mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat dengan pentingnya zakat dan keberadaan BAZNAS Rejang Lebong, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat BAZNAS juga bisa bekerjasama melakukan sosialisasi dalam bidang syariah contohnya seperti mensosialisasikan melalui khotbah jum'at dan juga mengadakan acara khusus untuk membahas tentang zakat profesi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun zakat ASN di wilayah Rejang Lebong adalah dalam meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penghimpunan zakat ASN dengan melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait melalui surat himbauan untuk berzakat.
2. Kendala BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun zakat ASN di Rejang Lebong yaitu kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat, kendala lain yang dihadapi adalah beberapa ASN masih belum bisa membayarkan zakatnya karena gaji yang mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka, dan adanya pengalihan *muzakki* dari BAZNAS Rejang Lebong ke BAZNAS Provinsi

B. Saran

Berkaitan dengan hasil peneltian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada :

1. Lembaga BAZNAS yang dalam hal ini merupakan lembaga yang mengelola zakat untuk lebih melakukan sosialisasi rutin ke dinas-dinas isntasni untuk menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan Islam,

supaya dana zakat yang terkumpul dari ASN mengalami kenaikan yang signifikan.

2. Kepada ASN maupun masyarakat untuk membayarkan zakatnya sesuai dengan aturan Islam maupun pemerintah dan menunaikan kepada BAZNAS Rejang Lebong dikarenakan BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang telah mempunyai payung hukum dalam Undang-undang N0.23 tahun 2011.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya yang belum terjawab dalam penelitian ini adalah edukasi BAZNAS Rejang Lebong kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, Alkahfi, *Peran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menghimpun Dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkat Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Palembang*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2018

Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*,(Jakarta : Gema Insani Press), 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014

Depag, *Membangun Prespektif pengelolaan Zakat Nasional,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat), 2013

Djatmiko, Sastra dan marsoni, *hukum kepegawaian inonesia*, Jakarta: djambatan, 1995

Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Profit Lembaga Pengawas Zakat*,(Jakarta: Departemen RI), 2012

Hamid, Mahmud Abdul Al-Ba‟ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : Raja Grafido Persada, 2006)

Muhammad Hisyam "*Caught between Three Fires : The Japanese Penghulu under The Ducht Colonial1882 – 1942*". Jurnal Internasional, INIS, 2001

Hafidhuddin, Didin, M.Sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani Press), 2004

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, Pratama), 2010

Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta, 2010)

Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising,* (Depok: Piramedia), 2005

M. Arif, Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* ,(Jakarta :Kencana prenada media group, 2006)

Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer,* (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002)

M. Hadjon Philipus dkk, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mda Press, 1994

Osborne, Richard dan Borin Van Loon, *Mengenal Sosiologi For Beginner*, (Bandung: Mizan), 1996

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1986

Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 1996)

Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bandung; Pustaka Mizal, 1999)

Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta; Pustaka Litera Antar Nusa, 2002)

Ramayulis dkk., *Ushul fiqih*, cct. Ke-1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1998)

Sabiq Sayid, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah Jilid 3, (Bandung; Al Ma'rif, 1990)

Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group), 2009

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011).

Suyono, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press), 2004

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Pasal 1 Tahun 2014 *Tentang Aparatur Sipil Negara*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

UU No. 23 tahun 2011 pasal 16 *Tentang Tugas dan Fungsi BAZNAS*

Undang-undang Nomor 5 Pasal 6 Tahun 2014 *Tentang Aparatur Sipil Negara*

Jurnal & Skripsi

Hasanudin "*Strategi Fundrising Zakat dan Wakaf"*. Jurnal Manajemen Dakwah No 1 Juni, 2013

Isran, Idris dan Taufik Yahya, *Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerahkabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Selat Mahasiswa FakultasHukumUniversitas Jambi. Vol.6 No.1, 2018

Istikomah "*Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Metro Dalam Meningkatkan Zakat Profesi".* Lampung: Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kota Metro, 2017

Indah, Nur dan Aliyandi "*Sosialisasi Menumbuhkan Minat Siswa-Siswi Akan Investasi Jangka Panjang Diera Milineal 4.0 Bidang Pendidikan Di Desa Wates Kecamatan Way Ratai".* Jurnal Pengabdian Masyarakat, Lampung. Vol.1 No.2, 2019

Syamsinar, *Peranan Badan Amil Zakat (Baz) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar,* Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012

Website

http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/ (diakses pada tanggal 9 desember 2019)

http://materibelajar.co.id/pengertian-masalah/ (diakses pada tanggal 21 januari 2020)

Wonokerto, Daryonoto, *Arti Peran dan Peranan,* http//digilibi.unila.ac.id, di unduh 23 November 2017 Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: Rajawali Pers), 2009

Wawancara

Ebiet Iswandi, Bagian Bidang Administrasi Baznas Rejang Lebong, Wawancara, Sabtu 4 April 2020

Reti Afrianita, Bagian Bidang Keuangan BAZNAS Rejang Lebong, Wawancara, Sabtu 4 April 2020

Sukemi, S.Ag, Wakil Ketua IV BAZNAS Rejang Lebong, Wawancara, Sabtu 4 April 2020